



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10/PRT/M/2015

TENTANG

**RENCANA DAN RENCANA TEKNIS TATA PENGATURAN AIR
DAN TATA PENGAIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperoleh tata pengaturan air dan tata pengairan yang baik, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam menyusun perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
 - b. bahwa tata pengaturan air dan tata pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan wilayah sungai;
 - c. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam penyusunan rencana tata pengaturan air dan tata pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA DAN RENCANA TEKNIS TATA PENGATURAN AIR DAN TATA PENGAIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
4. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya disuatu wilayah pengairan.
5. Tata pengaturan air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.
6. Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air.
7. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air.
8. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
9. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
10. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
11. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

12. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
14. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
15. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dan tata pengairan yang baik pada setiap wilayah sungai guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di segala bidang kehidupan.

Pasal 3

- (1) Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan berupa pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
- (3) Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan berupa rencana pengelolaan sumber daya air.

- (4) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Pasal 4

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air dan dibantu unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi belum terbentuk, unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai yang bersangkutan menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air.
- (4) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (5) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air;
 - b. skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang;
 - c. alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario; dan
 - d. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 5

- (1) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengkajian kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administrasi yang bersangkutan;
 - b. inventarisasi data sumber daya air;
 - c. identifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan;
 - d. pertemuan konsultasi masyarakat I;

- e. penyempurnaan rumusan masalah dan kemungkinan pengembangan potensi sumber daya air;
 - f. perumusan skenario kondisi wilayah sungai;
 - g. analisis sebagai dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
 - h. penyusunan alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air dan konsep kebijakan operasional;
 - i. pertemuan konsultasi masyarakat II;
 - j. penyempurnaan rancangan pola pengelolaan sumber daya air; dan
 - k. penetapan pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penetapan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penetapan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 6

Pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

Pasal 7

Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 mengacu pada tata cara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air dan dibantu unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal wadah koordinasi belum terbentuk, unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai yang bersangkutan menyusun rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (4) Penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (5) Penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan alternatif strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang tepat dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (6) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (7) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. hasil analisa lapangan untuk upaya fisik dan nonfisik;
 - b. desain dasar untuk upaya fisik dan nonfisik; dan
 - c. prakiraan kelayakan untuk upaya fisik dan nonfisik.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi sumber daya air;
 - b. penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - c. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 10

Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

Pasal 11

Penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 mengacu pada tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan digunakan sebagai:
 - a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; dan
 - b. masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antarsektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 13

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditindaklanjuti dengan penyusunan program.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan.
- (5) Studi kelayakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan-kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan ke dalam rencana detail.
- (4) Rencana kegiatan dan rencana detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

Pasal 15

Penyusunan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, gubernur dan bupati/walikota menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Seluruh pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air Dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 535

